



**PUTUSAN**

**Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gonda, 10 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kabungka, 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 29 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melansungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Sorawolio, Kota Baubau. sebagaimana

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 7 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah Aqad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, hingga sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : ANAK I, umur 12 tahun, dan ANAK II, umur 7 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama
  - Tergugat suka main judi
  - Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
  - Tergugat sering menyiksa dan memukul Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya selama ini sebagaimana pada poin 4 diatas, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa dengan kondisi Rrmah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa-masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya kepada Negara.

## SUBSIDAR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 07 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib dimediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Sorawolio, Kota Baubau, telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PENGUGAT tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya, di-*nazegele*n dan sesuai aslinya kemudian diberi Kode P.2;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam. Saksi memiliki hubungan sepupu 1 kali Penggugat. Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
  - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2008 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering mabuk dan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, Tergugat menyiksa dan memukul Penggugat;
  - Bahwa sejak Juni 2020 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, puncaknya Desember 2020 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam. Saksi memiliki hubungan Paman Penggugat. Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
  - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2008 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering mabuk, bermain judi, dan main perempuan;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyiksa dan memukul Penggugat;
  - Bahwa sejak Juni 2020 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, puncaknya Desember 2020 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang puncaknya menyebabkan Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah ranjang sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, SAKSI 1, sepupu Penggugat, dan SAKSI 2, paman Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, berjudi dan menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sejak Desember 2020 tidak pernah terlihat lagi mengunjungi rumah kediaman bersama, sejak saat itu keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, dan saksi beserta keluarga pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2007, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk, bermain judi dan menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kemudian telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Baubau Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 24 Juni 2021 Tentang

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Perkara jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Baubau Nomor W21-A2/712/Ku.01/6/2021 tanggal 24 Juni 2021 Tentang Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S. HI.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)